

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL,
DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

NISFU NOVIAN DEKA

2018/18233078

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
DEPARTEMEN MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK
HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**


Nama : Nisfu Novian Deka
NIM/BP : 18233078/2018
Departemen : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 30 Mei 2024

Diketahui Oleh,
Koordinator Prodi DIII
Manajemen Pajak

Disetujui Oleh,
Pembimbing


Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 197411252005011002


Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM
NIDN. 0026128903

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, PAJAK
HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Nisfu Novian Deka
NIM/ BP : 18233078/2018
Departemen : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Departemen Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang**

Padang, 30 Mei 2024

Tim Penguji,



Nama

Tanda tangan

Ketua : Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM

Anggota 1 : Chichi Andriani, SE, MM

Anggota 2 : Irdha Yusra, S.E., M.Sc.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisfu Novian Deka
Tahun Masuk/NIM : 2018/18233078
Tempat/Tanggal Lahir : Tarantang/22 November 1999
Departemen : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau,
Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran,
Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Nisfu Novian Deka
Nisfu Novian Deka
NIM 18233078

ABSTRAK

Nisfu Novian Deka: Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota padang.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan Teknik perhitungan statistik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kota Padang pada pajak restoran senilai 100,24 persen, pajak hotel 103,23 persen, dan pajak hiburan sebesar 79.02 persen. Tingkat efektivitas membuktikan bahwa selama periode tahun 2018 hingga 2022 pemerintah Kota Padang mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan sangat efektif, sementara pada sektor pajak hiburan pemerintah kota Padang belum mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan asli daerah karena penilaian kinerja kurang efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan Pajak, PAD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan tugas akhir ini, hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena, itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar madya pada Program Studi DIII Manajemen Pajak. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Orang tua beserta saudara-saudari atas doa serta pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Astra Prima Budiarti, SE, BBA, Hons, MM selaku pembimbing tugas akhir penulis.
7. Ibu Vidyarini Dwita, Ph. D selaku Pembimbing Akademik penulis.

8. Bapak Ibu Dosen, Staff atau karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2018, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Akhir kata mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Padang, 30 Mei 2024

Penulis,

Nisfu Novian Deka
NIM.18233078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNAYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendapatan Asli Daerah	8
B. Pajak Daerah.....	10
C. Efektivitas.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Rancangan Penelitian.....	22
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan	30
B. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
C. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	32
D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	20
Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	27
Tabel 4. Klasifikasi Presentase Kontribusi Pajak Daerah.....	29
Tabel 5. Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2018-2022	41
Tabel 6. Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2018-2022	43
Tabel 7. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Padang Tahun 2018-2022	44
Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	46
Tabel 9. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	48
Tabel 10. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penerimaan Asli Daerah Kota Padang 2018-2022.....	3
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	32
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	34
Gambar 4. Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2018-2022.....	41
Gambar 5. Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2018-2022.....	43
Gambar 6. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Padang Tahun 2018-2022	45
Gambar 7. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	47
Gambar 8. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	49
Gambar 9. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	56
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	57
Lampiran 3. List Pertanyaan Wawancara	58
Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang Tahun 2018-2022	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan pendapatan negara yang memiliki peran sangat besar untuk kemajuan suatu negara. Pajak diperoleh dari iuran masyarakat yang diwajibkan dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan ditetapkan Undang-Undang No.34/2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah

dengan memberlakukannya pajak daerah dan retribusi setiap daerah walaupun diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik pembangunan jangka Pendek maupun pembangunan jangka panjang. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang besar, maka dari itu pemerintah kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah kota Padang melalui pendapatan pajak, seperti Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang merupakan jenis-jenis pajak daerah yang

potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 1. Penerimaan Asli Daerah Kota Padang 2018-2022
Sumber: BAPPENDA Kota Padang 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat penerimaan asli daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 487.937.882,4 mengalami peningkatan sebesar Rp 58.170.688,2 pada tahun 2019 sebesar Rp 546.108.570,6 dalam artian pemerintah daerah mampu menggali potensi sehingga menambah pemasukan bagi pemerintah daerah, namun PAD mengalami penurunan sebesar Rp 46.212.847,9 pada tahun 2020 dengan jumlah PAD sebesar Rp 499.895.722,7 dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penerimaan daerah menurun dan keadaan ekonomi masyarakat juga ikut terkena imbasnya. Kemudian PAD meningkat kembali sebesar Rp 39.037.937,4 pada tahun 2021 dengan jumlah PAD sebesar Rp 538.933.660,1 dan terjadi

peningkatan sebesar Rp 73.785.944,7 pada tahun 2022 dengan jumlah PAD sebesar Rp 612.719.604,8. Hal ini menarik, dengan kembali meningkatnya pendapatan asli daerah kota Padang dari tahun 2021 hingga 2022 dengan nilai yang cukup besar apakah penerimaan pajak daerah ikut berkontribusi dan telah efektif atau tidak dalam pencapaiannya terhadap pendapatan asli daerah, sebab dengan besarnya penerimaan pajak daerah saja tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pencapaian pemungutan pajak daerah.

Dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah pemerintah mengelompokkan pajak daerah menjadi beberapa jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yang menjadi sumber penerimaan suatu daerah, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari 5 jenis pajak diantaranya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukiman, dan pajak rokok. Serta pajak kabupaten/kota yang terdiri dari 11 jenis pajak diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah & bangunan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penetapan tarif dan perhitungan pajak daerah sesuai dengan jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Pajak Daerah		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2018	Rp 37.103.700.301	Rp 39.822.244.807	Rp 10.523.066.876
2019	Rp 41.246.273.620	Rp 51.140.836.591	Rp 9.860.360.021
2020	Rp 21.070.809.433	Rp 35.172.990.251	Rp 3.805.101.995
2021	Rp 27.612.092.250	Rp 43.241.010.686	Rp 2.883.790.044
2022	Rp 48.709.250.010	Rp 62.122.927.431	Rp 7.175.646.608
Sumber : BAPPENDA Kota Padang 2023			

Dapat dilihat dalam tabel diatas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan asli daerah kota padang. Pendapatan dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang cukup besar setiap tahun perlu diukur tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang. Kenaikan penerimaan pajak daerah yang signifikan dapat dipengaruhi dengan terus digalinya potensi penerimaan pajak daerah tersebut oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan peraturan daerah yang di tetapkan oleh pemerintah kota padang. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat setiap tahunnya. Efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sebagai tolak ukur seberapa jauh target pencapaian akan tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti merasa perlu untuk meninjau efektivitas pemungutan pajak restoran, hotel, dan hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan**

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Kota Padang?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian penulis yaitu:

1. Untuk Mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi perpustakaan pihak-pihak yang memperdalam tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat terkait untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari bidang perpajakan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa dijadikan sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan.

4. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi bagi para pembaca maupun sebagai bahan referensi atau objek penelitian yang sama, khususnya tentang efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2018 hingga 2022 maka rata-rata tingkat efektivitas pendapatan asli daerah kota Padang pada pajak restoran senilai 100,24 persen, pajak hotel 103,23 persen, dan pajak hiburan sebesar 79.02 persen. Tingkat efektivitas membuktikan bahwa selama periode tahun 2018 hingga 2022 pemerintah kota Padang mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan sangat efektif, sementara pada sektor pajak hiburan pemerintah kota Padang belum mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan asli daerah karena penilaian kinerja kurang efektif.
2. Kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan daerah kota Padang sejak tahun 2018 hingga 2022 yang dihitung dapat dikatakan bahwa rata-rata kontribusi yang dihitung pajak restoran senilai 8,54 persen terhadap PAD dengan kriteria sangat kurang, pajak hotel dengan nilai 6,48 persen terhadap PAD termasuk dalam

3. Kriteria sangat kurang, dan pajak hiburan dengan nilai 1,3 persen terhadap PAD termasuk dalam kriteria sangat kurang. Hasil penelitian menjelaskan pajak dengan kontribusi yang unggul atau menjadi sektor unggul yaitu pada pajak restoran, masing-masing potensi pajak memiliki nilai kontribusi yang berbeda sehingga mampu mempengaruhi peningkatan asli daerah kota Padang.

B. Saran

1. Bagi pemerintah kota Padang harus masih mengembangkan, mempertahankan dan menambah potensi dalam sektor penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Padang.
2. Badan Pendapatan Daerah kota Padang, harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan daerah. Sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia. Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Siahaan, Marios Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan-Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.